

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMILIK TANAH DAN BANGUNAN
TEPI JALAN TOL DALAM PERSPEKTIF SDGS DAN KEADILAN ISLAM
(STUDI KASUS JALAN TOL YOGYAKARTA-SOLO)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**RAFI'AH, S.H.
23203011170**

PEMBIMBING:

DR. SAIFUDDIN, SHI., MSI

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Solo sebagai bagian dari proyek strategis nasional memiliki tujuan utama untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi transportasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya persoalan serius terkait hak-hak pemilik tanah dan bangunan yang berada di tepi Jalan Tol, khususnya mereka yang tidak termasuk dalam wilayah pembebasan lahan tetapi tetap terdampak oleh proyek tersebut. Kelompok masyarakat menghadapi kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis berupa penurunan nilai tanah, keterbatasan akses jalan, hingga gangguan polusi dan kebisingan, tanpa adanya skema kompensasi yang memadai. Permasalahan ini memperlihatkan adanya ketimpangan distribusi manfaat pembangunan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan yang seharusnya melindungi seluruh warga negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak-hak pemilik tanah dan bangunan tepi Jalan Tol Yogyakarta-Solo dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama Tujuan 1 (Pengentasan Kemiskinan), Tujuan 10 (Pengurangan Ketimpangan), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Selain itu, penelitian ini menggunakan teori keadilan Islam menurut Nejatullah Ash-Shiddiqi, yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu, kepentingan sosial, serta nilai moralitas dalam pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka. Peneliti menggali fenomena ketidakadilan yang dialami masyarakat terdampak dan menilai sejauh mana regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, mampu menjamin perlindungan hak mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pemilik tanah dan bangunan tepi Jalan Tol yang terdampak secara tidak langsung tidak mendapatkan kompensasi, sementara pihak lain memperoleh keuntungan signifikan dari pembangunan Jalan Tol. Ketimpangan ini menegaskan adanya pelanggaran prinsip inklusivitas dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam SDGs dan nilai-nilai keadilan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pengadaan tanah dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis secara lebih menyeluruh. Integrasi prinsip keadilan sosial Islam dan indikator keberlanjutan SDGs dalam proyek infrastruktur menjadi kunci agar pembangunan Jalan Tol tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan hak masyarakat dan keberlanjutan yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Hak Pemilik Tanah, Sustainable Development Goals, Keadilan Nejatullah Ash-Shiddiqi*

ABSTRACT

The construction of the Yogyakarta–Solo Toll Road as part of a national strategic project has the main objective of improving connectivity, transportation efficiency, and supporting regional economic growth. However, the reality on the ground shows that there are serious issues related to the rights of land and building owners located along the toll road, especially those who are not included in the land acquisition area but are still affected by the project. Community groups are facing economic, social, and ecological losses, including decreased land value, limited road access, and pollution and noise disturbances, without adequate compensation schemes. These issues highlight the unequal distribution of development benefits, which contradicts principles of social justice and should protect all citizens.

This study aims to analyze the implementation of the rights of landowners and buildings along the Yogyakarta –Solo within the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 1 (Poverty Eradication), Goal 10 (Reducing Inequality), Goal 11 (Sustainable Cities and Communities), and Goal 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions). Additionally, this study employs Nejatullah Ash-Shiddiqi's theory of Islamic justice, which emphasizes the balance between individual freedom, social interests, and moral values in development. The research method used is sociological-legal with a descriptive qualitative approach through interviews, field observations, and literature reviews. The researcher explores the phenomenon of injustice experienced by affected communities and assesses the extent to which existing regulations, particularly Law No. 2 of 2012 on Land Acquisition for Public Interest, can guarantee the protection of their rights.

The results of the study show that many landowners and building owners along the toll road who were indirectly affected did not receive compensation, while others gained significant benefits from the toll road construction. This inequality confirms the violation of the principles of inclusiveness and justice as emphasized in the SDGs and Islamic values of justice. Therefore, this study recommends the need to reformulate land acquisition policies by taking into account social, economic, and ecological aspects more comprehensively. The integration of Islamic social justice principles and SDG sustainability indicators into infrastructure projects is key to ensuring that toll road construction is not only focused on economic growth but also on protecting community rights and achieving sustainable justice.

Keywords: *Landowners' Rights, Sustainable Development Goals, Nejatullah Ash-Shiddiqi's Justice Theory.*

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Tesis Rafi'ah, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : Rafi'ah, S.H.

NIM : 23203011170

Judul Tesis : Analisis Hak-Hak Pemilik Tanah Dan Bangunan Tepi Jalan Tol (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Megister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Megister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Juli 2025 M

14 Muarram 1447 H

Pembimbing, -

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.

NIP: 197897152009121004

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafi'ah, S.H
NIM : 23203011170
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Juli 2025 M

14 Muarram 1447 H

Saya yang menyatakan,



Rafi'ah, S.H

NIM. 23203011170

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-986/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMILIK TANAH DAN BANGUNAN TEPI JALAN TOL DALAM PERSPEKTIF SDGS DAN KEADILAN ISLAM (STUDI KASUS JALAN TOL YOGYAKARTA-SOLO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAFT'AH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011170
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 68a717bd0b4c2



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a8347edfb4b



Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a8822eabeb4



Yogyakarta, 14 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a889349cf7f8

MOTTO

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula memudaratkan orang lain, barang siapa memudaratkan orang lain maka Allah akan menimpakan mudarat untuknya, dan barang siapa yang menyulitkan orang lain maka Allah akan mempersulit dia.”

(HR. Al-Hakim)

“Kebaikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah bangkrut.”

(Henry David Thoreau)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan segala rasa syukur yang tiada hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat bimbingan dan pertolongan dari-Nya Alhamdulillah Tesis ini bisa selesai tepat pada waktunya. Tesis ini dipersembahkan terkhusus kepada kedua orang tua saya yang terus mendukung dan sangat berjasa kepada penulis dalam proses study ini, dan tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada Keluarga besar To Makaka Puang Tako dan H. Ukkas, sebagai support sistem dalam penulisan tesis ini, kepada pembimbing dan para dosen, serta semua pihak yang terlibat. Teristimewa tesis ini dipersembahkan juga kepada kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selaku wadah bagi kami dalam menimba ilmu pengetahuan dan membangun relasi. Terimakasih atas segala kasih saying, cinta, dukungan, do'a dan semangat nya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D̂	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	T̂	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẑ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Ĝ	Ge
ف	Fa'	F̂	Ef
ق	Qaf	Q̂	Qi
ك	Kaf	K̂	Ka
ل	Lam	L̂	‘el
م	Mim	M̂	‘em
ن	Nun	N̂	‘en
و	Waw	Ŵ	W
ه	Ha'	Ĥ	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Ŷ	Ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----	<i>Fathah</i>	ditulis	A
2.	----	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
3.	----	<i>Dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> أَنْتَ	ditulis ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	<i>Kasrah + yā' mati</i> الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	<i>Dammah + wāwu mati</i> عَلَوْم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulîm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>

لَإِنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>
-------------------	---------	-------------------------

VIII. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْفَرَآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf 1 (el)nya.

الرَّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ، نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللَّهِ وَصَحِّبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan juga kenikmatan serta kesehatan kepada kita semua. Berkat limpahan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan tesis untuk memperoleh gelar megister strata dua pada Prodi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa akan menerima syafa'at-Nya di Yaumul Akhir, amiiin.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah telah terselesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMILIK TANAH DAN BANGUNAN TEPI JALAN TOL DALAM PERSPEKTIF SDGS DAN KEADILAN ISLAM (STUDI KASUS JALAN TOL YOGYAKARTA-SOLO)”**. Penyusun sadar dalam proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu & Saudara/i:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.Si. selaku Ketua Prodi Studi Megister Ilmu Syari'ah.
4. Dr. Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa membimbing, arahan, motivasi, dan memberi masukan serta saran yang sangat bermanfaat sehingga dapat membantu lancarnya penulisan tesis ini hingga terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Mata Kuliah Proposal yang telah mendukung penelitian tesis ini.
6. Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait penyusunan tesis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Studi Megister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta liteasi dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan senantiasa bermanfaat bagi segala pihak.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan, serta Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah, karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun.


9. Dra. Hj. Nurpati “Ibundaku” dan Drs. M. Nafsir “Ayahku”, kekasih hati yang dengannya bersama selalu mendukung putrinya Rafi’ah, terimakasih atas segala limpahan kasih sayang, do’a yang selalu mengalir, dukungan, motivasi, serta segala wujud cinta. “Cintaku padamu tidak mengenal garis finish”
10. Kakak dan Adik yang selalu aku cintai, Khairul Rijal & Asriani, beserta buah hatinya. Adik saya Pebri dan Aulia, terimakasih untuk selalu ada disisiku, membimbing aku, berdiri bahu-membahu. Kalian adalah “hadiyah” dari Allah SWT melalui ibu untuk aku. Kalian adalah “sahabat pertamaku.”
11. Tokoh adat, Ketua RT/RW serta warga yang terlibat dalam penelitian ini khususnya Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Terimakasih atas informasi, waktu dan partisipasinya yang telah diberikan kepada saya dalam proses penyusunan tesis ini.
12. Erisa Destiana Putri Gemilang, kakak dalam suka duka yang kepada dia cerita tidak lagi punya sekat. Terimakasih selalu berhasil menjadi orang yang mampu menerima, ceritaku, keadaanku apa adaku. *Support system* plus kritikus penampilan apalagi kalo soal aurat dan gebetan, *thank’s Risa for reminding me.*
13. *God bless this wonderfull soul in Yogyakarta, a lovely friend and my dear sister* Izza Maulidha Sapta N.W terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik, *happy* bisa kenal dengan izzaaa, *love u always!*
14. Sweet sisterku Annisa Putri, *thank’s* sudah menjadi adik yang begitu bersahaja menjadi partner bertukar pikiran dan terus menyemangati dalam penyusunan tesis, akrab terus ya adikku sayang, *hug tight aca.”*

15. *My brother Mahmuddin ‘Aceh’ and Aan Masrul ‘Alex,’ partner the best* dalam susah senang yang selalu membantu, menjaga dan merangkul. *Thank’s* atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan dengan sepenuh hati, *happy* bisa bersahabat dengan kalian, sehat-sehat bray!
16. Koko saya Al Fariki kehadirannya sumber inspirasi, sahabat dalam berfikir, dan teman dalam berjuang. *Thank’s* atas waktu, perhatian dan ketulusannya.
17. Abang Angkasa, *thank’s* atas segala kasih sayang, support dan semangat nya.
18. *Best Friend in arms* Faiz Juddin, Iqrar A.Halim, Aditya Ilham Pratama, Randi Isima, Mom Anna Ulfiana, Itsna Neyla, Nurul Izza Badi’ah, Isna Diana dan seluruh teman-teman terdekat saya semasa S2 angkatan 2023. *Thank’s* untuk partisipasinya, perhatian dan do’ a kalian semua, peluk erat!
19. Selalu salut dengan gadis UGM satu ini Ririn Maharani Salassa “*always on the right track, her track,*” jangan berhenti memberi inspirasi dan motivasi dalam edukasi untukku dan orang sekitarmu!

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Penyusun menyampaikan minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tesis ini. Kritik dan saran dibutuhkan penyusun untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 25 Juni 2025

Penyusun



Rafi'ah, S.H.
NIM: 23203011170

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	20
PENDAHULUAN.....	20
A. Latar Belakang Masalah	20
B. Rumusan Masalah	34
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	34
D. Telaah Pustaka.....	36
E. Kerangka Teoritik	42
F. Metode Penelitian.....	51
G. Sistematika Pembahasan	55
BAB II	57
TINJAUAN UMUM TEORI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs), DAN TEORI KEADILAN MENURUT NEJATULLAH ASH SIDDIQI	57
A. Teori Sustainable Development Goals (SDGs)	57

B. Teori Keadilan menurut Nejatullah Ash Siddiqi.....	69
BAB III.....	83
GAMBARAN UMUM PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL (YOGYAKARTA-SOLO)	83
A. Gambaran Umum Proyek Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo ...	83
B. Dampak Pembangunan Jalan Yogyakarta-Solo Di Desa Wonoboyo, Jogonalan, Klaten.....	90
C. Konversi Lingkungan Terhadap Pelestarian Alam	105
D. Hak-Hak Masyarakat Dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol.....	110
Tabel Hasil Wawancara Pemilik Tanah dan Bangunan Tepi Jalan Tol.....	125
Yogyakarta-Solo (Desa Wonoboyo, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten).....	125
BAB IV	128
ANALISIS HAK-HAK PEMILIK TANAH DAN BANGUNAN TEPI JALAN TOL (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-SOLO).....	128
A. Analisis Penerapan Hak-Hak Pemilik Tanah dan Bangunan Tepi Jalan Tol dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	128
B. Analisis Teori Keadilan Nejatullah Ash-Shiddiqi terhadap Hak-Hak Pemilik Lahan Tepi Jalan Tol Yogyakarta-Solo.....	152
BAB V	182

PENUTUP.....	182
A. Kesimpulan	182
B. Saran	184
DAFTAR PUSTAKA	186
LAMPIRAN	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Salah satu jenis infrastruktur yang mendapat perhatian besar dari pemerintah dalam beberapa dekade terakhir adalah Jalan Tol.¹ Melalui proyek-proyek strategis nasional, pembangunan Jalan Tol dilakukan dengan skala besar di berbagai daerah untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong integrasi wilayah. Secara teori dan dari pengalaman global, adanya Jalan Tol diyakini dapat meningkatkan nilai tanah di sekitarnya, khususnya yang memiliki akses langsung ke jaringan tol.² Akan tetapi, dalam kenyataannya, ada fenomena menarik namun sekaligus mengkhawatirkan, yaitu penurunan nilai tanah di ujung-ujung Jalan Tol, terutama di area yang tidak mendapat akses langsung atau terisolasi karena struktur tol. Fenomena ini belum banyak dibahas dalam penelitian hukum, padahal memiliki

¹ Bambang Susantono, "Infrastruktur untuk Kesejahteraan: Pembangunan Jalan Tol di Indonesia," (Jakarta: Penerbit Kompas, 2018), hlm. 45.

² Rini Hidayati dan Ahmad Syafiq, "Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2 (2020), hlm. 215.

dampak langsung terhadap perlindungan hak atas tanah, keadilan ekonomi, serta tanggung jawab negara dalam proyek pembangunan.³

Tanah yang terletak di ujung trase tol, baik di lokasi akhir konstruksi maupun di zona penutup jalan, sering kali menjadi korban dari perubahan penggunaan lahan dan pola akses. Setelah proyek Jalan Tol selesai, tidak jarang lahan di titik ujung menjadi tidak strategis lagi karena tidak memiliki akses ke tol, atau justru terhalang akses jalan lama akibat trase baru. Akibatnya, nilai ekonomi tanah tersebut berkurang. Beberapa pemilik bahkan mengalami kerugian ganda: mereka tidak mendapatkan kompensasi karena tanah mereka tidak termasuk dalam area yang dibebaskan, namun juga tidak dapat memaksimalkan penggunaan lahan seperti sebelumnya.⁴

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan dalam pembangunan. Proyek Jalan Tol yang seharusnya memberikan manfaat ekonomi yang luas, justru di titik tertentu menciptakan ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Sementara beberapa pemilik tanah menikmati keuntungan dari kenaikan nilai aset dekat pintu tol, yang lainnya, yang secara geografis juga dekat, justru mengalami kerugian karena posisi mereka tidak menguntungkan dalam hal akses maupun tata

³ Hari Setiawan dan Rina Indriani, "Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Nilai Lahan di Wilayah Non-Akses: Studi Kasus Tol Trans-Jawa," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 12, No. 3 (2021), hlm. 47.

⁴ Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol terhadap Nilai Tanah." Jakarta: BPN, 2022.

ruang.⁵ Dalam hal ini, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali bagaimana hukum melindungi warga yang terdampak tidak langsung oleh proyek infrastruktur besar seperti Jalan Tol.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, perlindungan terhadap hak atas tanah telah diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.⁶ Namun, fokus utama regulasi tersebut lebih mengarah pada pengadaan lahan secara langsung, yaitu pembebasan tanah yang secara fisik diperlukan untuk proyek. Sementara itu, belum ada ketentuan eksplisit yang mengatur perlindungan bagi tanah yang tidak diambil alih, tetapi terdampak secara ekonomi akibat perubahan lingkungan spasial yang dibawa oleh proyek tersebut.

Dalam konteks pembangunan Jalan Tol, pendekatan hukum yang terlalu sempit ini menimbulkan celah dalam perlindungan. Pemilik tanah di ujung Jalan Tol tidak termasuk dalam kategori subjek yang berhak menerima ganti rugi atau relokasi, tetapi tetap mengalami kerugian yang nyata dan dapat diukur secara ekonomi. Dalam beberapa kasus, tanah tersebut bahkan tidak lagi dapat dimanfaatkan karena tidak memiliki akses jalan sama sekali, atau terpengaruh oleh kebisingan dan polusi yang

⁵ Barrier Effect, “Jalan Tol dapat memotong akses tradisional, mengisolasi wilayah, dan mengurangi nilai tanah karena berkurangnya mobilitas ekonomi” (McDonald & McMillen, 2020), hlm. 55.

⁶ Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

berat.⁷ Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum telah cukup adil dalam mengatur pembagian beban dan manfaat dari pembangunan? Kondisi ini perlu dilihat dalam kerangka keadilan social yang juga ditegaskan dalam beberapa firman Allah Swt QS. An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ⁸

Ayat ini menegaskan bahwa prinsip keadilan (*al-‘adl*) menjadi perintah utama dalam setiap tindakan, termasuk dalam kebijakan pembangunan. Ketika sebuah proyek infrastruktur menghasilkan manfaat ekonomi bagi sebagian, maka keadilan menuntut agar mereka yang terkena dampak negatif juga diperhatikan haknya.

Allah Swt. juga menegaskan prinsip tanggung jawab terhadap sesama dalam QS. Al-A’raf Ayat 85:

وَلَا تُبْخِسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ⁹

Ayat ini menjadi dasar penting bahwa setiap kebijakan pembangunan, khususnya dalam pengadaan tanah, harus menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat tanpa menguranginya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁷ Ahmad Rifai & Dewi Kartika, "Keadilan Distributif dalam Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur: Analisis Celah Perlindungan bagi Pemilik Lahan Non-Langsung", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2023), hlm. 223.

⁸ an-Nahl (16): 90.

⁹ al-A’raf (7): 85.

Penelitian ini memiliki signifikansi karena berkaitan dengan keadilan ruang dan keadilan sosial dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks negara hukum (rechtsstaat), pembangunan tidak boleh hanya fokus pada kepentingan umum yang terbatas, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang terdampak. Negara tidak seharusnya membiarkan adanya kelompok yang dirugikan secara sembunyi-sembunyi oleh proyek pembangunan, hanya karena posisi mereka tidak tercantum dalam peta resmi rute atau skema ganti rugi.

Fenomena penurunan nilai tanah di ujung Jalan Tol juga menimbulkan implikasi hukum terkait tanggung jawab negara. Apakah negara mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang diderita warga akibat perubahan tata ruang? Apakah terdapat mekanisme hukum yang bisa dipakai oleh pemilik tanah untuk mencari keadilan atau ganti rugi? Bagaimana pandangan yurisprudensi di Indonesia mengenai kerugian ekonomi yang muncul bukan karena pengambilan paksa tanah, tetapi akibat perubahan struktural dari proyek negara?

Dalam konteks tersebut, pendekatan hukum agraria perlu diperjelas dengan sudut pandang hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.¹⁰ Dengan demikian, pembangunan Jalan Tol tidak seharusnya hanya dinilai dari kesuksesannya dalam

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, "Hukum Tata Negara dan Pembangunan Berkelanjutan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 90.

menghubungkan kota-kota, tetapi juga dari kemampuannya mengurangi kerugian warga di sekitar proyek.

Lebih lanjut, fenomena ini juga berhubungan dengan manajemen tata ruang, di mana keputusan teknis seperti lokasi interchange, akses jalan, atau zona penyangga dapat memiliki dampak yang signifikan pada nilai dan fungsi tanah masyarakat. Oleh karena itu, perlu dievaluasi kembali apakah analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan perencanaan tata ruang selama ini telah mempertimbangkan kerugian seperti ini, atau hanya terfokus pada bagian utama proyek.

Jalan Tol memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan konektivitas dan perekonomian antara dua kota. Pembuatan Jalan Tol Yogyakarta-Solo merupakan proyek infrastruktur strategis yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.¹¹ Ruas jalan Yogyakarta-Solo saat ini merupakan jalur penting yang termasuk jalur lintas pulau Jawa. Kota Yogyakarta merupakan pusat kota yang penting bagi perekonomian masyarakat begitu juga dengan kota Solo, yang mana kedua kota tersebut menjadi titik kumpul bagi kabupaten di kedua belah Kota.¹² Jalan Tol Yogyakarta-Solo, yang juga dikenal sebagai Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo, memiliki total panjang sekitar 96,57 kilometer. Jalan Tol ini dibagi menjadi tiga seksi utama, Seksi 1

¹¹ Abdillah, Zulfan Akbar, and Mochammad Arif Ramapramudya. "Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta Nyia Kulon Progo." (2022).

¹² Rini Rachmawati dkk., "Polarisasi Ekonomi dalam Kawasan Metropolitan Yogyakarta-Solo", *Jurnal Perencanaan Wilayah*, Vol. 8 No. 2 (2021), hlm. 45

(Kartasura - Purwomartani): Panjangnya sekitar 42,38 km, yang terdiri dari dua paket, paket pertama Kartasura - Klaten sepanjang 22,30 km. paket kedua Klaten - Purwomartani sepanjang 20,08 km. Seksi 2 (Purwomartani - Junction Sleman): Panjangnya sekitar 15,63 km. Seksi 3 (Junction Sleman - Kulon Progo): Panjangnya sekitar 35,74 km.¹³

Jalan Tol ini tidak hanya menghubungkan kota-kota besar seperti Yogyakarta dan Solo tetapi juga memberikan akses ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, serta mendukung konektivitas dalam segitiga emas Joglo Semar (Jogja-Solo-Semarang). Proyek ini juga menghadapi sejumlah masalah dan tantangan yang sering menjadi perhatian masyarakat dan pemangku kepentingan. Berikut beberapa masalah utama yang sering muncul. Pembebasan lahan, dampak sosial dan ekonomi, kerusakan lingkungan, resistensi dari masyarakat dan pendanaan.¹⁴

Pasal 18 dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyediakan dasar hukum terkait jaminan yang diberikan oleh negara saat terjadi pengambilalihan tanah. Pengambilalihan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik, kepentingan nasional, serta mendukung kepentingan negara. Namun, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum sering kali memunculkan konflik antara masyarakat pemilik tanah dan pemerintah, yang berujung pada ketegangan dalam proses penyelesaiannya.

¹³ Prasetyo, Rendy. *Analisis Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Jembatan pada Jalan Tol (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Yogyakarta International Air Port Kulon Progo)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

¹⁴ Shofi, Zalfa Dhea Fairuz. "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Daerah Kauman," Polanharjo, Klaten." (2022).

Sebagai institusi penyelenggara negara, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, serta menjaga penggunaan, pemanfaatan, pengadaan, dan pemeliharaan sumber daya alam seperti tanah, air, dan ruang angkasa.¹⁵ Kebijakan terkait pengadaan tanah ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol memiliki beberapa hak yang diatur oleh hukum. Hak atas ganti rugi, masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi yang adil untuk lahan yang diambil alih. Ganti rugi ini harus mencakup nilai pasar tanah dan properti yang hilang, serta kerugian lainnya seperti kehilangan mata pencaharian. Proses penilaian ganti rugi harus dilakukan secara transparan dan akurat untuk memastikan keadilan bagi pemilik lahan. Hak atas informasi, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai proses pembangunan Jalan Tol, termasuk tahapan pengadaan tanah dan mekanisme ganti rugi.¹⁶

Sebagian besar warga yang memiliki tanah dan bangunan tepi Jalan Tol merasa dirugikan dengan adanya proyek pembangunan Jalan Tol dengan kondisi akses jalan terbatas, harga tanah turun, serta terdampak polusi dan suara kendaraan yang tidak nyaman. Permasalahan yang muncul dalam proses pemberian ganti kerugian untuk

¹⁵ Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA (Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).

¹⁶ Winarda, Rachma Zaini, Joko Mardiyanto, and Nanik Sutarni. "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo)." *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2021) hlm. 211.

pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo menjadi perhatian penting, terutama karena nilai strategis tanah bagi para pemilik lahan. Oleh karena itu, pelaksanaan ganti kerugian dilakukan berdasarkan hasil musyawarah, baik berupa tanah pengganti maupun nominal uang yang telah disepakati bersama.¹⁷ Diperlukan inovasi untuk mempermudah para pemilik hak atas tanah, sebagai pihak terdampak, agar dapat menerima ganti kerugian sesuai dengan nilai yang disepakati.

Sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, pelaksanaan ganti rugi harus memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan bagi pihak yang berhak.¹⁸ Penilaian atas besarnya ganti kerugian dilakukan secara terperinci untuk setiap bidang tanah, meliputi aspek seperti tanah itu sendiri, ruang di atas dan di bawah tanah, bangunan, tanaman, benda-benda terkait tanah, serta kerugian lain yang dapat dihitung. Berdasarkan hasil penilaian, ganti kerugian dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁹

¹⁷ Saraswati, Luthfi Adela, Et Al. “*Pengadaan Tanah Istimewa*” (Pengganti Tanah Desa yang Terdampak Pengadaan Tanah Bandara Yogyakarta International Airport). 2024. PhD Thesis. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

¹⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum.

¹⁹ Naufal, Muhammad Faza Abyan, Isharyanto dan Husodo, Anom Jadmiko. *Analisis Penegakan Hukum Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Solo – Jogja* (Universitas Sebelas Maret, 2022), hlm. 8.

Keterbukaan informasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik di masyarakat. Hak atas kesejahteraan, masyarakat memiliki hak untuk memastikan bahwa nilai ganti rugi yang diterima sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka setelah kehilangan lahan. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan atau bantuan ekonomi agar mereka dapat beradaptasi.²⁰ Hak atas lingkungan hidup, masyarakat berhak mendapatkan perlindungan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan Jalan Tol. Ini mencakup pengelolaan polusi suara, debu, dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat perubahan lingkungan.²¹ Hak atas akses dan layanan publik, pembangunan Jalan Tol seharusnya tidak menghalangi akses masyarakat terhadap layanan publik dan utilitas umum. Masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan bahwa akses ke fasilitas-fasilitas tersebut tetap terjaga meskipun ada pembangunan infrastruktur baru.²² Hak untuk mengajukan keberatan, jika masyarakat merasa hak-haknya tidak dipenuhi atau ada ketidakpuasan terhadap proses ganti rugi, mereka berhak untuk mengajukan keberatan melalui jalur hukum sesuai

²⁰ Siahaan, F, "Hak atas Kesejahteraan dan Penanganan Dampak Sosial Ekonomi atas Pengadaan Tanah dalam Pembangunan" (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (2015), hlm. 134.

²¹ Supriyadi, A, "Dampak Lingkungan Akibat Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol di Indonesia: Studi Kasus di Jawa Barat." *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 25, No.3 (2016), hlm. 99.

²² Mulyana, E. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Akses Masyarakat Terhadap Layanan Publik: Studi Kasus Jalan Tol." *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 19, No. 2 (2018), hlm. 53-55.

dengan ketentuan yang berlaku.²³ Secara keseluruhan, hak-hak ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pembangunan Jalan Tol dan memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum.²⁴

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, terdapat kesamaan tema dengan penelitian ini, yaitu "Implementasi Pelaksanaan Ganti Kerugian Jalan Tol Yogyakarta-Solo," yang juga membahas pembebasan lahan dan pemberian kompensasi kepada pemilik lahan yang terdampak. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan fokus dibandingkan studi-studi terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kompensasi dan prinsip keadilan, khususnya bagi pemilik lahan tanah dan bangunan tepi Jalan Tol yang terkena dampak.

Analisis penelitian ini menggunakan teori *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebuah kerangka kerja global yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. SDGs diadopsi pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) dan terdiri dari 17 tujuan yang terintegrasi, dengan target pencapaian pada tahun 2030.

²³ Siregar, R. "Hak untuk Mengajukan Keberatan dalam Proses Ganti Rugi Tanah: Perspektif Hukum dan Praktek di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45 No. 1 (2017), hlm. 44.

²⁴ Prasetya, Aji Bayu. "Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah pada Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta." (2022).

Konsep SDGs didasarkan pada tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian ekosistem untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Tesis ini menganalisis implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia dengan focus pada empat tujuan utama: (Tujuan 1) Tanpa Kemiskinan, (Tujuan 10) Mengurangi Ketimpangan, (Tujuan 11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, (Tujuan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Melalui pendekatan kualitatif terhadap kebijakan nasional, penelitian mengidentifikasi progres, tantangan, dan rekomendasi strategis untuk percepatan pencapaian SDGs.

Selanjutnya, tesis ini menggunakan pisau analisis teori keadilan Nejatullah Ash-Shiddiqi. Nejatullah Ash-Shiddiqi merupakan seorang pemikir ekonomi Islam modern yang menaruh perhatian besar pada konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pandangannya, keadilan tidak hanya berarti pembagian kekayaan secara merata, melainkan juga melibatkan aspek etika, moral, dan kemanusiaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Keadilan menurut Siddiqi adalah terciptanya keseimbangan antara hak kebebasan individu dalam berusaha dengan kepentingan sosial, di mana kegiatan ekonomi harus dijalankan sesuai dengan ketentuan halal, menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti eksplorasi dan penindasan, serta menjamin hak-hak masyarakat secara proporsional.

Siddiqi menegaskan bahwa prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran, baik secara fisik maupun spiritual. Ia menolak sistem ekonomi kapitalis yang cenderung menimbulkan ketidaksetaraan dan menekankan perlunya peran negara untuk mengawasi agar tidak terjadi monopoli, penimbunan, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.²⁵

Ruang lingkup teori keadilan Nejatullah Ash-Shiddiqi mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

Pertama, kebebasan bertindak: Individu diberikan kebebasan untuk berusaha dan memiliki harta, namun kebebasan ini harus dibatasi oleh aturan syariah agar tidak menimbulkan kerugian seperti riba, ketidakpastian (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan perjudian (*maysir*). Kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab sosial dan moral.

Kedua, keadilan sosial: Siddiqi menekankan pentingnya pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan. Peran negara sangat vital sebagai regulator dan pengawas agar praktik eksplorasi, monopoli, dan ketimpangan sosial dapat dicegah. Keadilan sosial juga mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemenuhan hak-hak mereka melalui mekanisme seperti zakat dan sedekah.

Ketiga, etika dan moralitas dalam ekonomi: Aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan berlandaskan etika dan moral yang tinggi, menghindari segala bentuk penipuan

²⁵ Siddiqi, M. "Justice and Equity in Islamic Economics: A Response to Contemporary Economic Theories." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 12, No. 2 (2013), hlm. 113.

dan ketidakadilan. Siddiqi menekankan pentingnya perilaku etis dalam pasar, termasuk penetapan harga yang wajar dan perlindungan konsumen dari praktik merugikan.

Keempat, kepemilikan dan distribusi kekayaan: Siddiqi membedakan hak kepemilikan antara individu, masyarakat, dan negara. Kepemilikan individu diakui selama tidak disalahgunakan dan tetap memenuhi kewajiban sosial. Negara dan masyarakat bertindak sebagai penjaga sosial untuk memastikan tidak terjadi penindasan atau eksplorasi dalam pengelolaan kekayaan.²⁶

Teori keadilan yang dikembangkan oleh Nejatullah Ash-Shiddiqi menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu, keadilan sosial, dan moralitas dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan syariah Islam. Teori ini menuntut adanya distribusi kekayaan yang adil, perlindungan bagi kelompok yang rentan, serta peran aktif negara dalam mengawasi dan mencegah praktik ekonomi yang tidak adil dan eksploratif.²⁷ Dengan demikian, keadilan menurut Siddiqi tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial demi terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh bagi masyarakat.

Dengan latar belakang penelitian ini mengangkat dampak terhadap hak-hak pemilik tanah dan bangunan terhadap pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo, masyarakat kehilangan akses jalan, mengalami penurunan nilai tanah, serta menghadapi dampak polusi dan kebisingan, tanpa adanya skema kompensasi yang adil.

²⁶ Ash-Shiddiqi, N. "Keadilan Ekonomi dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Perspektif Teoritis dan Praktis." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (1997), hlm. 135.

²⁷ Rizal Darwis, Zulaeha, "Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi." *Al-Buhuts e-Journal*, Vol. 18, No. 1 (Juni 2022), hlm. 61.

Setelah pembangunan Jalan Tol sebagai isu hukum yang serius dan memerlukan perhatian lebih dari para pembuat kebijakan. Melalui studi kasus di area yang terletak di ujung Jalan Tol, penelitian ini menyelidiki aspek-aspek kebijakan lahan, dan prinsip keadilan yang relevan.

Atas pemaparan diatas penulis tertarik untuk membahas **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMILIK TANAH DAN BANGUNAN TEPI JALAN TOL DALAM PERSPEKTIF SDGS DAN KEADILAN ISLAM (STUDI KASUS JALAN TOL YOGYAKARTA-SOLO).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hak-hak pemilik tanah dan bangunan tepi Jalan Tol Yogyakarta-Solo dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)?
2. Bagaimana analisis teori keadilan menurut Nejatullah Ash-Shiddiqi terhadap hak-hak pemilik lahan tanah tepi Jalan Tol Yogyakarta-Solo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi penerapan hak-hak pemilik tanah dan bangunan tepi Jalan Tol Yogyakarta-Solo dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainabel Development Goals* (SDGs).
- b. Untuk menganalisis hak-hak pemilik lahan tanah tepi Jalan Tol yang terdampak pembangunan Jalan Tol berdasarkan teori keadilan Nejatullah Ash-Shiddiqi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai hak-hak pemilik tanah dalam konteks pembangunan infrastruktur.
- b. Kegunaan secara praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara ilmiah dan nilai positif dalam hal keadilan, serta rekomendasi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan tanah agar lebih adil dan transparan.
 - 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan progress dan nilai positif bagi masyarakat yang terdampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo, serta pemerintah setempat agar dapat mengoptimalkan pemenuhan hak-hak pemilik tanah yang terdampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini mengangkat isu ketimpangan dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dan bangunan yang terdampak secara tidak langsung oleh pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo. Untuk memperkuat argumen dan landasan analisis, peneliti merujuk pada berbagai kajian terdahulu yang berkaitan dengan aspek pelaksanaan ganti kerugian, dampak lingkungan dan sosial, serta risiko dalam proyek pembangunan Jalan Tol. Kajian pustaka ini tidak hanya menunjukkan kesesuaian tema, tetapi juga memperlihatkan celah yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, yaitu tentang hak-hak masyarakat yang berada di tepi Jalan Tol namun tidak menerima kompensasi secara langsung.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang di anggap peneliti memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: *pertama*, penelitian yang membahas tentang analisis dampak pembangunan Jalan Tol di antaranya adalah Lusi Damayanti Huntoro, Sadar Yuni Raharjo.,²⁸ Krisna Maulana Redondo, Muda Setia Hamid.,²⁹ Uswatun Khasanah, Nurhadji Nugraha, Wawan

²⁸ Lusi Damayanti Huntoro, Sadar Yuni Raharjo, “*Identifikasi Dampak Rencana Pembangunan Interchange Jalan Tol Jogja-Solo Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan di Wilayah Sekitarnya*,” Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Bandung, 2022. Akses 10 Desember 2024.

²⁹ Krisna Maulana Redondo, Muda Setia Hamid, “Analisis Pengelolaan dan Dampak Lingkungan Serta Biaya Lingkungan Pada Pembangunan Jalan Tol PT. Jogja Solo Marga Makmur. Pusat,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2023), hlm. 134.

Kokotiasa.³⁰ Inti dari beberapa penelitian tersebut bahwa pengelolaan dan dampak lingkungan dari proses pembangunan Jalan Tol serta bagimana pencatatan pelaporan biaya lingkungan pada PT. Jogja Solo Marga Makmur Pusat. Penelitian ini menunjukan bahwa PT. Jogja Solo Marga Makmur Pusat sudah melakukan beberapa program pengelolaan dari dampak lingkungan atau sosial yang sudah dihasilkan dari proyek tersebut dengan baik, ada juga program yang masih dalam tahap perencanaan seperti penanaman beberapa jenis pohon yang nantinya akan dilaksanakan setelah proyek pembangunan sudah selesai. Hal itu menunjukan bahwa perusahaan sudah melakukan tanggungjawabnya untuk memperhatikan dan ikut andil dalam melestarikan lingkungan sekitar sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Dampak negatifnya yaitu pembangunan Jalan Tol menyebabkan pendapatan petani menurun karena lahan pertanian berkurang, tidak dapat mengurangi jumlah pengangguran di Desa Kasreman karena tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pembangunan tersebut. Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono merupakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan karena pembangunan tersebut mengakibatkan berkurangnya lahan yang masih produktif sekitar 12 Ha, menyebabkan hilangnya saluran irigasi sawah, hilangnya akses jalan menuju sawah seberang serta meningkatnya polusi udara karena banyaknya kendaraan besar bermuatan material.

³⁰ Uswatun Khasanah, Nurhadji Nugraha, Wawan Kokotiasa, “*Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi*,” Universitas PGRI Madiun, 2017. Akses 10 Desember 2024.

Penelitian oleh Lusi Damayanti Huntoro dan rekan-rekannya membahas dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan Jalan Tol, khususnya pada aspek pelestarian lingkungan dan kerugian yang dirasakan petani akibat hilangnya lahan produktif. Persamaannya dengan penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama menyoroti dampak pembangunan Jalan Tol terhadap masyarakat. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada fokus kajian. Penelitian Lusi lebih menekankan aspek ekologis dan sosial secara umum, sementara tesis ini menggarisbawahi aspek keadilan hukum dan perlindungan terhadap pemilik tanah yang terdampak secara tidak langsung.

Kedua, penelitian yang membahas tentang penegakan hukum dan pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah untuk Jalan Tol di antaranya adalah Muhammad Faza Abyan Naufal, Isharyanto, Jadmiko Anom Husodo.,³¹ Rachma Zaini Winarda, Joko Mardiyanto, Nanik Sutarni.,³² Aditia Galih Purnama, Yanuar Luqman.³³ Inti dari beberapa penelitian tersebut yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan PP No

³¹ Muhammad Faza Abyan Naufal, Isharyanto, Jadmiko Anom Husodo, “*Analisis Penegakan Hukum Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Solo-Jogja*,” Program Doktor Ilmu Hukum UMS Penegakan Hukum Bisnis Transendental, 2022.

³² Rachma Zaini Winarda, Joko Mardiyanto, Nanik Sutarni, “*Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo)*,” *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 203.

³³ Aditia Galih Purnama, Yanuar Luqman, “*Proses Sosialisasi dan Feedback Warga Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo*,” Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Akses 10 Desember 2024.

19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang telah di tetapkan. Hasilnya bahwa pada proyek pembangunan tol Yogyakarta-Solo ini telah sesuai dengan Undang - Undang No 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemrintah No 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah. Pengadaan tanah ialah mewujudkan pengadaan tanah yang memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat yang terkena pengadaan tanah untuk mendapatkan ganti rugi yang layak demi kelangsungan hidup mereka dan pemerintah maupun pemerintah daerah dapat memperoleh tanah untuk pembangunan. Tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan penyerahan hasil. dalam proses pelaksanaannya tetap menimbulkan konflik dalam masyarakat, untuk itu perlu dikaji ulang keberadaan dari Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan dikaitkan dengan telah berlakunya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tahap pengadaan tanah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021. Banyaknya sertifikat tanah yang masih digunakan untuk agunan, perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah tentang perhitungan ganti rugi. Menyatukan dan mencapai kesepakatan tentang persepsi antara warga dengan pemerintah mengenai nilai harga tanah.

Penelitian oleh Muhammad Faza Abyan Naufal dan lainnya menyoroti pelaksanaan ganti rugi berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 19 Tahun 2021. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis dalam hal pembahasan ganti kerugian dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajiannya: penelitian sebelumnya membahas subjek yang terkena pengadaan tanah secara langsung, sedangkan tesis ini lebih menyoroti kelompok masyarakat yang berada di tepi Jalan Tol yang terdampak secara tidak langsung dan sering kali terabaikan dalam proses kompensasi.

Ketiga, penelitian yang membahas tentang resiko pada proyek pembangunan Jalan Tol di antaranya adalah Radhitya Pradhana.,³⁴ Farah Claudias Nike Tyagita, Fajar Susilowati, Ria Miftakhul Jannah, Yusfita Chrishnawati.,³⁵ Sela Marselina, Akhmad Hasanuddin, Paksitya Purnama Putra.,³⁶ Adi Yuma Karyadi, Anisa Nurpita.³⁷ Inti dari beberapa penelitian tersebut yaitu risiko teknis yang timbul pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulon

³⁴ Radhitya Pradhana, “*Analisis Risiko Teknis Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Nya Kulon Progo Seksi I Paket 1.1: Solo-Klaten STA 0+000-22+300*,” Tesis Megister Universitas Islam Indonesia (2022), hlm. 57.

³⁵ Farah Claudias Nike Tyagita, Fajar Susilowati, Ria Miftakhul Jannah, Yusfita Chrishnawati, “Risiko Dominan Dalam Pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja Pada Tahap Pelaksanaan Kontruksi,” *Jurnal Penelitian Transportasi Multimoda*, Vol. 21:2 (2023), hlm. 109.

³⁶ Sela Marselina, Akhmad Hasanuddin, Paksitya Purnama Putra, “Analisis Risiko Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Seksi 1 Menggunakan Metode Severity Index,” *Jurnal Teknik Sipil Universitas Teuku Umar*, Vol. 8, No. 2 (Oktober 2022), hlm. 78.

³⁷ Adi Yuma Karyadi, Anisa Nurpita, “*Analisis Preferensi Pembelian Tanah Di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Studi Kasus Setelah Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo*,” Universitas Gadjah Mada, 2023. Akses, 10 Desember 2024.

Progo Paket 1.1 adalah Penambahan waktu yang tidak diakomodir dalam Kontrak, Rencana Teknik Akhir (RTA) yang belum selesai, Pembebasan Lahan yang belum selesai, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, *supply* tanah timbunan tidak memenuhi kapasitas produksim, pemahaman *software* BIM yang belum optimal, landasan *Crane* yang tidak stabil, dan perubahan metode pada pekerjaan pembesian Tiang *Borpile*. Dalam penelitian ini, teridentifikasi enam risiko selama tahap pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo, antara lain risiko lingkungan, risiko teknis, risiko alami, risiko manusia, risiko K3, dan risiko keuangan. Hasil analisis menjelaskan bahwa proyek tersebut memiliki range resiko dari tingkat sangat rendah sampai sedang. Risiko dominan yang mungkin terjadi adalah risiko lingkungan dengan indikator ketidaksesuaian antara gambar dan pengukuran di lapangan dalam penentuan elevasi dan kehilangan material serta alatalat di lapangan. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko dominan yang ada pada proyek ini dapat dilakukan dengan rekayasa melalui koordinasi secara berkala dengan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) untuk memastikan kesesuaian antara rancangan dengan kondisi lapangan.

Penelitian oleh Radhitya Pradhana dan lainnya berfokus pada risiko teknis dalam proyek pembangunan Jalan Tol, seperti ketidaksesuaian data teknis, kendala pembebasan lahan, dan risiko lingkungan. Persamaannya terletak pada proyek yang dikaji, yaitu pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan risiko proyek dari sisi pelaksanaan dan manajemen konstruksi,

bukan pada dimensi sosial atau perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak seperti yang dikaji dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang dijadikan penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pertama kali diperkenalkan dalam konteks pembangunan global pada tahun 2012. Gagasan ini diusulkan oleh pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala, dan Uni Emirat Arab menjelang pelaksanaan Konferensi Rio+20.³⁸ Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung di Rio de Janeiro pada bulan Juni tahun tersebut menjadi momentum penting dalam merumuskan arah baru bagi pembangunan dunia yang berkelanjutan.³⁹

SDGs bukan merupakan inisiatif pertama PBB dalam merancang tujuan pembangunan global. Sebelumnya, pada tahun 2000, telah diadopsi *Millennium Development Goals* (MDGs), sebuah kerangka kerja pembangunan yang

³⁸ United Nations General Assembly Resolution A/RES/70/1, Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (25 September 2015), par.3.

³⁹ United Nations Millennium Declaration, A/RES/55/2 (18 September 2000).

mencakup delapan tujuan utama yang ditargetkan tercapai pada tahun 2015. Fokus MDGs adalah pada penghapusan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, penyediaan pendidikan dasar secara universal, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak, perbaikan kesehatan ibu, penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan kerja sama internasional dalam pembangunan.⁴⁰

Kesepakatan global mengenai SDGs ditegaskan melalui resolusi PBB yang dirilis pada 21 Oktober 2015, sebagai bentuk komitmen bersama negara-negara anggota hingga tahun 2030. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs yang masa berlakunya telah berakhir pada akhir tahun 2015, dan sebelumnya disepakati oleh 189 kepala negara melalui Deklarasi Milenium di Markas Besar PBB.⁴¹

Selanjutnya, pada tahun 2015, di Markas Besar PBB, sebanyak 193 negara anggota secara kolektif mengadopsi Agenda 2030, sebuah kesepakatan besar yang menetapkan tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang yang bersifat transformatif, menyeluruh, dan inklusif. Agenda ini menempatkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan

⁴⁰ Davies, I. E. E., et al. "Insight review on impact of infrastructural development in driving the SDGs in developing nations: A case study of Nigeria" *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. Vol. 640. No. 1. IOP Publishing (2019), hlm. 115.

⁴¹ Sachs, J.D., *The Age of Sustainable Development* (New York: Columbia University Press, 2015), hlm. 78.

ekstrem, sebagai tantangan utama yang harus diatasi demi keberhasilan pembangunan berkelanjutan.⁴² Pembangunan ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang.

Agenda 2030 juga menekankan pentingnya menjamin setiap individu dapat hidup secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. Perlindungan terhadap bumi juga menjadi prioritas, termasuk melalui praktik konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta respons cepat terhadap ancaman perubahan iklim.⁴³

Seluruh visi ini diwujudkan dalam kerangka SDGs, yang menjadi peta jalan pembangunan global selama 15 tahun ke depan. SDGs mengusung lima prinsip utama, dikenal sebagai **5P**:

- a. **People (manusia):** menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan menghapus kemiskinan serta kelaparan.
- b. **Planet (planet):** menjaga keberlanjutan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan.

⁴² "Indonesia's SDGs Progress: Between Commitment and Reality", *The Jakarta Post*, 25 September 2023, hlm. A5.

⁴³ Backes, Jana Gerta, and Marzia Traverso. "Life cycle sustainability assessment as a metrics towards SDGs agenda 2030." *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry*, Vol. 38 (2022), hlm. 100683.

- c. Prosperity (*kemakmuran*): memastikan kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi dapat dinikmati secara merata dan harmonis dengan alam.
- d. Peace (*perdamaian*): menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan bebas dari kekerasan.
- e. Partnership (*kemitraan*): membangun kerja sama global yang kuat dalam semangat solidaritas untuk mendukung implementasi Agenda 2030.⁴⁴

Pada 1 Januari 2016, PBB secara resmi meluncurkan kerangka pembangunan baru yang lebih ambisius dan luas, yakni SDGs dengan 17 tujuan utama.⁴⁵ Tujuan-tujuan ini mengintegrasikan tiga pilar penting: pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Ketujuh belas tujuan tersebut dirinci lebih lanjut ke dalam 169 target yang spesifik dan terukur. Berbeda dari MDGs yang fokus pada negara-negara berkembang, SDGs bersifat universal dan berlaku untuk seluruh negara, tanpa memandang tingkat pembangunan.⁴⁶

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) merupakan agenda global yang dirancang untuk periode 2016

⁴⁴ United Nations, *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: UN, 2015), paragraf 7. (Dokumen resmi yang memperkenalkan kerangka 5P sebagai fondasi SDGs).

⁴⁵ Allen, Cameron, Graciela Metternicht, and Thomas Wiedmann. "National pathways to the Sustainable Development Goals (SDGs): A comparative review of scenario modelling tools" *Environmental Science & Policy* 66 (2016), hlm. 202.

⁴⁶ Ishatono, Ishatono, and Santoso Tri Raharjo. "Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan." *Share: Social Work Journal*, Vol. 6, No. 2 (2016), hlm. 159.

hingga 2030, menggantikan sekaligus menyempurnakan Millennium Development Goals (MDGs).⁴⁷ Inisiatif ini bertujuan untuk melanjutkan pencapaian sebelumnya serta menutup kesenjangan yang belum terselesaikan, khususnya dalam menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap ketimpangan pembangunan.

Dibandingkan dengan MDGs, cakupan SDGs jauh lebih komprehensif. Agenda ini tidak hanya mempertahankan fokus pada isu-isu utama seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, tetapi juga memperluas ruang lingkupnya dengan mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh.⁴⁸ Selain itu, SDGs mengedepankan pentingnya menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan ini, SDGs dilengkapi dengan perangkat pelaksanaan yang dikenal sebagai *Means of Implementation*, mencakup kerangka kebijakan, pendanaan, data dan teknologi, serta kerja sama antar pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, SDGs terdiri dari 17 tujuan utama, yang dijabarkan ke dalam 169 target dan 319 indikator (berdasarkan

⁴⁷ Alcántara-Rubio, Lucía, et al. "The implementation of the SDGs in universities: a systematic review." *Environmental Education Research* Vol. 28, No. 11 (2022), hlm. 1597.

⁴⁸ Statistik, Badan Pusat. "Kajian indikator sustainable development goals (SDGs)." Jakarta: Badan Pusat Statistik (2014).

metadata per September 2017), dan mencerminkan integrasi dari lima pilar utama: sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola.⁴⁹

Adapun ke-17 tujuan utama SDGs adalah sebagai berikut:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun
- 2) Mengakhiri kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan
- 3) Menjamin kehidupan sehat dan kesejahteraan
- 4) Menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata
- 5) Mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
- 6) Menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi
- 7) Menyediakan energi bersih dan terjangkau
- 8) Meningkatkan kesempatan kerja layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif
- 9) Mendorong industrialisasi yang berkelanjutan, inovasi, dan infrastruktur
- 10) Mengurangi ketimpangan dalam dan antarnegara
- 11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, dan berkelanjutan
- 12) Mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- 13) Mengambil langkah nyata terhadap perubahan iklim dan dampaknya
- 14) Melindungi dan memanfaatkan ekosistem laut secara berkelanjutan
- 15) Mengelola dan melestarikan ekosistem daratan
- 16) Memperkuat perdamaian, keadilan, dan lembaga yang responsif

⁴⁹ Haas, Peter M., and Nicholas Ivanovskis. "Prospects for implementing the SDGs." *Current Opinion in Environmental Sustainability*, Vol. 56 (2022), hlm. 101176.

17) Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan⁵⁰

Dari 17 tujuan utama dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), empat di antaranya memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi global.⁵¹ Tujuan tersebut mencakup: (1) Tujuan ke-1 tanpa kemiskinan; (2) Tujuan ke-10 mengurangi ketimpangan; (3) Tujuan ke-11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan; serta (4) Tujuan ke-16 yang bertujuan memperkuat perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang efektif. Dalam konteks pembangunan infrastruktur energi, SDGs menetapkan bahwa hingga tahun 2030 seluruh negara khususnya negara-negara berkembang didorong untuk membangun sistem energi yang bersih dan berkelanjutan.⁵² Pengembangan serta adopsi teknologi energi ramah lingkungan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan secara sinergis.

2. Teori Keadilan

⁵⁰ Akbar Alfa, “Analisis Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPBSDGs) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 ” *Jurnal Bappeda*, Vol. 5, No. 1 (April 2019), hlm. 24.

⁵¹ Budi Karyanto, Rina Martiana, “Peran Akuntan Dan Perusahaan Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) 2030” *Jurnal Studia: Akuntan dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 17.

⁵² Dheti Puspita, Nursiwi Nugraheni, “Energi Bersih Terjangkau Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)” *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 7 (2024), hlm. 272.

Konsep yang mengutamakan keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Keadilan hukum merupakan tujuan utama hukum, dan hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan yaitu salah satunya penerapan hukum dengan benar, hukum yang mencerminkan nilai-nilai etika yang diakui masyarakat, serta menghindari ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Muhammad Nejatullah Ash Siddiqi, seorang pemikir terkemuka dalam bidang ekonomi Islam kontemporer asal India, mengembangkan gagasannya melalui karya seperti *Islamic Economic Thinking and Role of the State in the Economy*. Dalam karyanya menyoroti pentingnya peran negara dalam mengawasi serta mengatur aktivitas ekonomi agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pemikiran Siddiqi memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sistem ekonomi Islam yang berbasis pada struktur kelembagaan yang kokoh.⁵³

Sebagai salah satu figur penting dalam wacana ekonomi Islam modern, Siddiqi berkontribusi besar dalam merumuskan konsep dan dasar-dasar ekonomi Islam. Pandangannya terhadap ekonomi Islam disampaikan secara mendalam dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar alternatif bagi sistem ekonomi lain, melainkan sebuah paradigma unik yang bersumber langsung dari ajaran Islam.⁵⁴

⁵³ Siddiqi, Muhammad Nejatullah. "An Islamic approach to economics." *Islam: Sources and Purpose of Knowledge. International Institute of Islamic Thought, Washington DC, USA* Vol. 2, No. 1 (1988), hlm. 155.

⁵⁴ Islamic Research and Training Institute (IRTI), "Nejatullah Siddiqi's Contributions to Islamic Economics" (Jeddah: IDB, 2015), hlm. 7.

Siddiqi secara kritis mengevaluasi sistem ekonomi konvensional yang dinilai terlalu materialistik serta cenderung mengesampingkan dimensi spiritual dan moral dalam kegiatan ekonomi. Sebagai alternatif, ia menawarkan sistem ekonomi Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai etika dan spiritual ke dalam praktik ekonomi.⁵⁵

Dalam teorinya, Siddiqi menekankan beberapa prinsip mendasar ekonomi Islam, seperti penghormatan terhadap hak kepemilikan individu, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme zakat, warisan, dan sedekah, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek ekonomi.⁵⁶

Selain itu, Siddiqi juga memberikan perhatian besar pada peran negara dalam perekonomian. Dalam bukunya *Role of the State in the Economy* membahas secara rinci tanggung jawab negara untuk memastikan perekonomian berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Negara, menurut Siddiqi, memiliki tugas untuk menjamin keadilan sosial, mencegah eksploitasi, dan memastikan distribusi kekayaan yang merata di tengah masyarakat. Negara juga wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur.

⁵⁵ Timur Kurhan, “*Islam and Mammon*” (Princeton: PUP, 2004), hlm. 56.

⁵⁶ Ihsandawi, Yudi Janwari, Dedah Jubaedah, “Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syari’ah*, Vol. 6, No. 8 (2024), hlm. 5936.

Peran Negara dalam Ekonomi Pemikiran Nejatullah Siddiqi tentang peran negara dalam mengawasi dan mengatur aktivitas ekonomi agar sesuai syariah menjadi penting untuk diterapkan. Negara harus berperan aktif dalam menciptakan regulasi dan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, serta melindungi kepentingan masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.⁵⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat atau lapangan penelitian.⁵⁸ Lokasi penelitian ini adalah jalur TOL Yogyakarta-Solo. Suatu penelitian dapat dikatakan relevan objektif dan data yang dihasilkan valid maka memerlukan sebuah metode yang akurat dalam melakukan penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

⁵⁷ Aziz, A, “Konsep Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Perspektif M. Nejatullah Siddiqi,” *Jurnal of International Development*, Vol. 19, No. 6 (2007), hlm. 170.

⁵⁸ Prastowo Andi, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian), (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) hlm, 183.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, konteks, dan interpretasi daripada angka atau statistik.⁵⁹ Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami hak-hak pemilik tanah dan bangunan di tepi Jalan Tol Yogyakarta–Solo secara menyeluruh, khususnya dalam hubungannya dengan teori keadilan menurut Nejatullah Ash-Shiddiqi dan prinsip-prinsip dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan cara observasi dan wawancara kepada masyarakat yang tinggal di sekitar proyek Jalan Tol Yogyakarta–Solo. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data primer mengenai kondisi aktual yang dialami oleh pemilik lahan yang terdampak secara tidak langsung. Melalui pendekatan ini, penyusun dapat menggali pengalaman, keluhan, dan aspirasi masyarakat yang belum terekam dalam dokumen formal.

Selain data primer, penelitian ini juga mengandalkan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Studi literatur ini digunakan untuk memperkuat argumen teoritis dan kerangka hukum, terutama dalam

⁵⁹ Sugiono, “*Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 4.

menganalisis prinsip keadilan menurut Nejatullah Ash-Shiddiqi dan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs).

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berbentuk deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi nyata di lapangan terkait hak-hak pemilik tanah dan bangunan tepi Jalan Tol Yogyakarta–Solo yang terdampak oleh proyek pembangunan, khususnya mereka yang tidak mendapatkan kompensasi langsung. Penelitian ini tidak hanya menyajikan data deskriptif sebagaimana adanya, tetapi juga menganalisis data tersebut secara kritis dengan menggunakan teori keadilan Nejatullah Ash-Shiddiqi dan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs).⁶⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif karena relevan karena mampu menghubungkan antara teks hukum dengan realitas sosial, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara hukum ideal dan hukum dalam praktik. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menilai aturan secara teoritis, tetapi juga menilai keefektifannya dalam menjawab kebutuhan keadilan masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁶⁰ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

- a. Observasi, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, yang dalam hal ini adalah pengamatan terhadap hak-hak pemilik tanah pada lahan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo.
- b. Wawancara, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yaitu masyarakat pemilik tanah tepi Jalan Tol pada lahan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo.
- c. Dokumentasi, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan foto berupa bukti penelitian, hasil wawancara, atau dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari:

- a. Pengumpulan data (*Data Collaction*), pada tahap ini peneliti mengumpulkan data mulai dari observasi ke lapangan, peran masyarakat dan dampak terhadap pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo.
- b. Reduksi data (*Data Reduction*), pada tahap ini, peneliti memilih merangkum dan menggolongkan hal-hal pokok dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan menyeleksi data secara ketat.
- c. Penyajian data (*Data display*), setelah melakukan pemilihan data peneliti akan menyajikan data dan kemudian mendeskripsikan data dalam bentuk

narasi agar mampu dipahami oleh pembaca dengan menggunakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga pembaca mudah untuk memahaminya.

Analisis terhadap data-data yang terkumpul tersebut dengan metode deduktif, dari fakta-fakta umum yang ditemukan ini akan digunakan untuk penjabaran secara khusus. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat iteratif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data, dann setelah data terkumpulkan.⁶¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di bagi menjadi lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sistematika penyajian yang terdiri atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (BAB I), Isi (BAB II, III dan IV), dan Penutup (BAB V).

Bab *Pertama*, berisi yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan di teliti sebagai pengantar permasalahan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian yang lain, kerangka

⁶¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, “*Teknik Analisis Data*,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 199.

teoritik yang dipergunakan sebagai kerangka berfikir dalam penelitian ini, metode penelitian yang menjelaskan cara dan langkah yang dipergunakan dalam menganalisa data, dan sistemtika pembahasan untuk mensistematiskan penulisan penelitian.

Bab *Kedua*, akan memaparkan mengenai landasan teori yang di gunakan dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang di teliti.

Bab *Ketiga*, berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, mendeskripsikan data-data yang didapat di kawasan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo, berupa profil kelurahan, sarana dan prasarana, sejarah singkat kawasan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo.

Bab *Keempat*, berisi analisis terhadap permasalahan yang diangkat menggunakan teori *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan pisau analisis Islam berupa teori keadilan menurut Nejatullah Ash-Shiddiqi. Pada bagian ini penulis mencoba menguraikan hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan, yaitu terkait dengan hak-hak pemilik tanah pada lahan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo.

Bab *Kelima*, berisi penutup, kesimpulan atas rumusan masalah dan saran terkait beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditindak lanjuti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan, yang mengakibatkan kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis pada pemilik tanah. Perlindungan hukum hak pemilik tanah dan bangunan tepi jalantol yang di implementasikan dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan pendekatan teori keadilan Islam Nejatullah Ash-Shiddiqi yang menekankan keseimbangan hak individu, ketimpangan sosial, etika dan moralitas dalam pengelolaan ekonomi dan kebijakan public.

1. Penerapan hak-hak pemilik tanah dan bangunan tepi Jalan Tol Yogyakarta–Solo masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Meskipun proyek pembangunan Jalan Tol ini bertujuan meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, pada kenyataannya masih terdapat ketimpangan distribusi manfaat serta perlindungan hukum yang lemah bagi masyarakat yang terdampak tidak langsung. Hak-hak masyarakat, seperti hak atas informasi, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas kesejahteraan, dan akses terhadap pelayanan publik, belum sepenuhnya dipenuhi. Sebagian besar warga tidak mendapatkan kompensasi karena tidak termasuk dalam wilayah pembebasan lahan, meskipun lahan mereka terdampak oleh penurunan nilai ekonomi, polusi,

dan keterbatasan akses. Hal ini mencerminkan adanya kekosongan norma dalam peraturan pengadaan tanah dan kurangnya penerapan prinsip inklusivitas serta keadilan sosial yang menjadi inti dari tujuan SDGs, terutama tujuan ke-10 (mengurangi ketimpangan), tujuan ke-11 (kota dan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan), dan tujuan ke-16 (keadilan dan kelembagaan yang responsive).

2. Ditinjau dari teori keadilan menurut Nejatullah Ash-Shiddiqi, pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan Islam yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Menurut Ash-Shiddiqi, keadilan tidak hanya bermakna distribusi materi secara proporsional, tetapi juga mencakup aspek moral, etika, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks ini, pemilik tanah tepi Jalan Tol merupakan kelompok yang hak-haknya terabaikan. Mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, tidak memperoleh kompensasi yang layak, serta menanggung dampak negatif dari pembangunan. Negara sebagai pelaksana proyek belum optimal dalam menjalankan peran pengawasannya untuk memastikan tidak adanya eksplorasi atau ketimpangan. Dengan demikian, pembangunan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah* yang menekankan pada perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*). Maka, analisis melalui teori Ash-Shiddiqi menunjukkan bahwa diperlukan pembaruan

kebijakan dan penguatan peran negara dalam menjamin distribusi keadilan dan pemenuhan hak masyarakat terdampak.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam sistem negara hukum (*rechtsstaat*), negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan, tetapi juga penjamin keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap warga negara, terutama kelompok rentan. Menurut Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 “*Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.*” Pemerintah harus memasukkan kategori dampak tidak langsung seperti penurunan nilai tanah, hilangnya akses, atau gangguan lingkungan sebagai bagian dari dasar kompensasi atau bantuan sosial, guna menciptakan keadilan substantif sesuai amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan nilai-nilai SDGs.

2. Kepada pelaksana proyek dan pihak pengembang (BUMN/BUMD)

Sebaiknya mengedepankan prinsip inklusivitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proyek, mulai dari sosialisasi hingga pelaksanaan dan evaluasi. Transparansi informasi serta pelibatan warga terdampak secara bermakna bukan hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mencegah konflik sosial yang dapat memperlambat pembangunan.

3. Kepada akademisi dan peneliti

Diharapkan untuk terus mengembangkan kajian kritis tentang dampak pembangunan infrastruktur dari sudut pandang keadilan sosial, dan ekonomi Islam, Kajian ini penting untuk memperluas diskursus akademik dan menjadi masukan dalam formulasi kebijakan publik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-A'raf (7): 85.

An-Nahl (16): 90.

Al-Hadid (57): 7.

Al-Qasas (28): 5.

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; serta Kementerian PPN/Bappenas, Peta Jalan SDGs Indonesia: 2030 Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan, (2020).

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Ganti Kerugian.

Metodologi Penelitian

Ali, Zainuddin. “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah,. “*Teknik Analisis Data*” Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,” Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, (2005).

Mukhtar. “*Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*” Jakarta: GP Press Group.

Prastowo, Andi. “*Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*”, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. “*Teknik Analisis Data*” Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sugiyono. “*Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*,” Bandung: Alfabeta, 2013.

Zainuddin Ali. “*Metode Penelitian Hukum*,” Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hukum Islam dan Ekonomi Islam

Aziz, A. “Konsep Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Perspektif M. Nejatullah Siddiqi.” *Jurnal of International Development* 19, no. 6 (2007).

Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, “*al-Mustasfā min ‘Ilm al-Usūl*, ed. Ḥamzah ibn Zuhair Ḥāfiẓ,” (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993).

Hakim, C. M. “Konstruksi Pemikiran Nejatullah Siddiqi dalam Filsafat Ekonomi Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2011).

Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2001.

Hamdani, Lukman, "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1 (2020).

Ishandawi, Yudi Janwari, dan Dedah Jubaedah. "Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 6, no. 8 (2024).

Islamic Research and Training Institute (IRTI), "Nejatullah Siddiqi's Contributions to Islamic Economics," Jeddah: IDB, 2015.

Jasser Auda menekankan bahwa maslahah harus diuji dengan sistem maqasid yang bersifat integral dan bukan hanya berdasarkan kepentingan politik atau ekonomi sesaat. Lihat Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," (London: International Institute of Islamic Thought, 2008). Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 6. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021).

Makki, Hali, and Ansari Ansari. "Perspektif Ekonomi Islam Sebagai Kebangkitan Sumber Daya Kehidupan Bangsa Dan Negara (Studi Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi Dan Dr. Yusuf Qardawi)." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2022).

Mālik ibn Anas, *al-Muwaṭṭa'*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

M. Dawam Rahardjo, "Ensiklopedi *Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*," Jakarta: Paramadina, 1996.

Muhammad Akram Khan, "Islamic Economics: Nature and Need." Islamabad: International Institute of Islamic Economics, (1994).

Muhammad al-Ghazali, "al-Islam wa al-Awdā' al-Iqtisādiyyah," Kairo: Dar al-Shuruq, 1976.

Muhammad ibn Idrīs al-Shāfi‘ī, *al-Umm*, ed. "Rif'at Fawzī 'Abd al-Muṭṭalib," Beirut: Dār al-Wafā', 2001.

Muhammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, ed. "Hasan Jād al-Haq," Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993.

- Muhammad Nejatullah Siddiqi, "The Economic Enterprise in Islam." Lahore: Islamic Publications, 1972.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. "Islamic Economic Thought: Foundations and Evolution," Leicester: Islamic Foundation, 2014.
- Nejatullah Siddiqi, "The Guarantee of a Minimum Level of Living in an Islamic State," dalam Islamic Perspectives on Economic Development, ed. Ahmad Hasan Islamabad: IIU Press, 1996.
- Nejatullah Siddiqi, "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature." Leicester: Islamic Foundation, 1981.
- Nejatullah Ash-Shiddiqi dalam *Economics of Tawhid* menekankan pentingnya *al-'adl* dan *al-rahmah* dalam pembangunan yang inklusif dan adil secara sosial. Lihat juga Nejatullah Siddiqi, *Economics of Tawhid: Towards a Theory of Socio-Economic Justice*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Nejatullah Siddiqi, "Economics of Tawhid: Towards a Theory of Socio-Economic Justice," Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Nejatullah Ash-Shiddiqie, "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah," London: International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Nejatullah Ash-Shiddiqie, "Economic Teachings of the Prophet: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics," (Leicester: The Islamic Foundation, 1976).
- Nejatullah Siddiqi, "Teaching Economics in Islamic Perspective," Leicester: The Islamic Foundation, 1996.
- Nejatullah Siddiqi, "Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective," Leicester: The Islamic Foundation, 1996.
- Nejatullah Siddiqi, "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature," Leicester: The Islamic Foundation, 1981.
- Nurhayati dan Imran Ali. "Fiqh dan Ushul Fiqh." Depok: Prenadamedia, 2017.
- Razal. "Eksistensi Harta Dalam Islam." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (Februari 2015).
- Reinert, Erik S, "The role of the state in economic growth." *Journal of Economic Studies*, Vol. 26, No. 4 (1999).
- Rizal Darwis, Zulaeha, "Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi" *Al-Buhuts e-Journal*, Vol. 18, No. 1 (Juni 2022).

Rizki Fitriyah, "Perkembangan Ekonomi Dalam Prespektif Studi Islam." *Jurnal Malia*, Vol. 7, No. 2 (Juni 2016).

Siddiqi, "Islamic Approach to Development: Some Policy Implications", *Islamic Economic Studies*, Vol. 6, No. 2 (1999).

Siddiqi, "The Economic Enterprise in Islam" Lahore: Islamic Publications, 1972, Suhendi, A. "Pemikiran M. Nejatullah Siddiqi tentang Ekonomi Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2018).

Siddiqi, M. "Justice and Equity in Islamic Economics: A Response to Contemporary Economic Theories." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 12, No. 2 (2013).

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. "An Islamic Approach to Economics." Islam: Sources and Purpose of Knowledge. *International Institute of Islamic Thought*, Vol. 2, no. 1 (1988).

Siti Mujiatun, "Peran Pemerintah Tentang Pembangunan Perekonomian Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam." *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 1 (2014).

Suhendi, A, "Pemikiran M. Nejatullah Siddiqi tentang Ekonomi Islam." *AlMustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2 (2018).

Sulistiwati, Sulistiawati, and Ahmad Fuad. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani." *Jurnal Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2017).

Timur Kur'an, "Islam and Mammon," Princeton: PUP, 2004.

Wahbah al-Zuhaili, "al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh," Jilid 4 Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol

"Kasus Tol Becakayu: Protes Warga atas Ketidakadilan Ganti Rugi", *Kompas*, (10 Mei 2023).

Abdillah, Zulfan Akbar dan Mochammad Arif Ramapramudya. "Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta NYIA Kulon Progo." (2022).

Adi Yuma Karyadi, Anisa Nurpita, "Analisis Preferensi Pembelian Tanah Di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Studi Kasus Setelah Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo," *Universitas Gadjah Mada*, (2023).

- Aditia Galih Purnama, Yanuar Luqman, "Proses Sosialisasi dan Feedback Warga Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo," Program Studi Ilmu Komunikasi, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Adnan, Suhardi. "Konflik Agraria di Indonesia: Studi Kasus Pembebasan Lahan untuk Infrastruktur." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Agus Hermanto, "Konflik Lahan dalam Pembangunan Tol Yogyakarta-Solo," *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 24, No. 1 (2023).
- Ahmad Fauzi dan Rini Setiowati, "Adaptasi UMKM di Rest Area Tol Trans Jawa: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis*, Vol. 18, No. 1 (2024).
- Ahmad Rifai & Dewi Kartika, "Keadilan Distributif dalam Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur: Analisis Cela Perlindungan bagi Pemilik Lahan Non-Langsung", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2023).
- Anindya Prasetyani dan Budi Raharjo, "Analisis Dampak Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo terhadap Kawasan Sekitarnya," *Jurnal Ekonomi Transportasi*, Vol. 8, No. 2 (2023).
- Anisa Nurpita, Ike Yuli Andjani dkk, "Dampak Alih Fungsi Lahan Pembangunan Jalan Tol Terhadap Ketahanan Pangan Studi Kasus: Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta." *Departemen Ekonomika Dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada* (31 October 2024). <https://deb.sv.ugm.ac.id/dampak-alih-fungsi-lahan-pembangunan-jalan-tol-terhadap-ketahananpangan-studi-kasus-pembangunan-jalan-tol-yogyakarta/>.
- Arie S. Hutagalung, "Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum." Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Armawi, Armaidy, Syafiq Effendhy, and Kiki Apriliyanti "Redesain Potensi Lokal Kewilayahan Desa Pakunden Magelang Berbasis Agro-ekowisata Pasca Konversi Lahan Terdampak Tol Jogja-Bawen." *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna*, Vol. 2, No. 1 (2024).
- Arumandani, A., & Zen, F. —The Impact Of Toll Roads On Regional Economy And Fiscal." *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (2023).
- Ash-Shiddiqi, N. "Keadilan Ekonomi dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Perspektif Teoritis dan Praktis." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (1997).
- Badan Lingkungan Hidup DIY (2022). <https://dlhk.jogjaprov.go.id/>.

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, “*Analisis Dampak Ekonomi Jalan Tol Jogja-Solo terhadap Perekonomian Daerah.*” Yogyakarta: Bappeda DIY, 2022.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN) “*Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol terhadap Nilai Tanah.*” Jakarta: BPN, 2022.
- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, “*Laporan Penilaian Tanah untuk Pembebasan Lahan Proyek Jalan Tol Jogja-Solo Tahun 2023.*” Sleman: BPN, 2023.
- Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, “*Laporan Perkembangan Nilai Tanah di Kawasan Strategis DIY 2020–2024.*” Yogyakarta: BPS, 2024.
- Bambang Susantono, “*Infrastruktur untuk Indonesia: Tantangan dan Peluang.*” Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Bambang Susantono, “*Infrastruktur untuk Kesejahteraan: Pembangunan Jalan Tol di Indonesia,*” Jakarta: Penerbit Kompas, 2018.
- Barrier Effect, “*Jalan Tol dapat memotong akses tradisional, mengisolasi wilayah, dan mengurangi nilai tanah karena kurangnya mobilitas ekonomi*” McDonald & McMillen, 2020.
- Boedi Harsono, “*Hukum Agraria Indonesia.*” Jakarta: Djambatan, 2008.
- Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Cernea, Michael M. "Compensation and Benefit Sharing: Why Resettlement Policies Fail." *Development and Change*, Vol. 39, No. 1 (2008).
- Cernea, Michael M. "Compensation and Benefit Sharing: Why Resettlement Policies Fail." *Development and Change*, Vol . 39, No. 1 (2008).
- Daryono, “*Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria,*” Jakarta: Kencana, 2012.
- Deden Rukmana & Ahmad Faisal, "Dampak Limbah Konstruksi Jalan Tol terhadap Kualitas Tanah dan Air Tanah: Studi Kasus Proyek Tol Trans Jawa," *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 12, No. 3 (2021).
- Deininger, Klaus, “Land Policies for Growth and Poverty Reduction. World Bank,” *Analisis hubungan antara kepastian hak tanah dan perdamaian sosial* (2020).

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, "Laporan Pemantauan Tutupan Lahan di Koridor Tol Yogyakarta-Solo." Semarang: DLHK Jateng, 2022.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, "Peta Pengembangan Klaster UMKM Berbasis Logistik di Purwomartani & Camping." Yogyakarta: Diskopindag DIY, 2023.
- Dwi Putranto dkk, "Optimalisasi Pembagian Segmen dalam Proyek Jalan Tol Jarak Menengah: Kasus Tol Jogja-Solo" *Jurnal Rekayasa Sipil Indonesia*, Vol. 8, No. 2 (2023).
- Dwi Susanto dkk. "Dampak Kebisingan Lalu Lintas Jalan Tol Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Vol. 21, No. 2 (2022).
- Farah Cladias Nike Tyagita, Fajar Susilowati, Ria Miftakhul Jannah, Yusfita Chrishnawati, "Risiko Dominan Dalam Pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja Pada Tahap Pelaksanaan Kontruksi," *Jurnal Penelitian Transportasi Multimoda*, Vol. 21:2 (2023).
- Firdaus, Muhammad. "Dilema Pembangunan Tol Trans Jawa: Konflik Lahan dan Solusi Partisipatif." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 33, No. 1 (2022).
- Guntoro, Guntoro. "Menggaras Reforma Agraria Perkotaan: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Good Governance Untuk Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal." *At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam*, Vol. 11, No. 1 (2025).
- Gunawan Wiradi, Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, disunting oleh Mohamad Shohibuddin, "Yogyakarta: STPN Press & Sajogyo Institute" Oktober 2009.
- Hari Nugroho, "Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Teori dan Praktik di Indonesia." Yogyakarta: UGM Press, 2022.
- Hari Setiawan dan Rina Indriani, "Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Nilai Lahan di Wilayah Non-Akses: Studi Kasus Tol Trans-Jawa," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 12, No. 3 (2021).
- Herlambang Perdana Wiratraman, "Hak Atas Tanah vs Pembangunan Infrastruktur", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2 (2018).
- Huntoro, Lusi Damayanti dan Sadar Yuni Raharjo. "Identifikasi Dampak Rencana Pembangunan Interchange Jalan Tol Jogja-Solo Terhadap Perubahan

- Penggunaan Lahan di Wilayah Sekitarnya.” *Institut Teknologi Nasional Bandung*, 2022. Akses 10 Desember 2024.
- International Finance Corporation. “*Performance Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement.*” Washington, DC: IFC 2012.
- Jauhari, Mohammad Haidar Rafi and, Taufik Nugroho, “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pihak Yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Di Klaten (Studi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Klaten).” *Jurnal Institutional Repository*, Vol. 1. No. 1 (2024).
- Jimly Asshiddiqie, “*Hukum Tata Negara dan Pembangunan Berkelanjutan*” Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- John Rawls, “*A Theory of Justice.*” Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Kantor Staf Presiden. “KSP Terima Aduan Warga Klaten Soal Transparansi Nilai Ganti Untung Pembebasan Lahan Jalan Tol Solo-Jogja.” Diakses dari: <https://www.ksp.go.id/ksp-terima-aduan-warga-klaten-soal-transparansi-nilai-ganti-untung-pembebasan-lahan-jalan-tol-solo-jogja.html>.
- Karyadi, Adi Yuma dan Anisa Nurpita. “Analisis Preferensi Pembelian Tanah Di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Studi Kasus Setelah Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo.” *Universitas Gadjah Mada*, 2023. Akses 10 Desember 2024.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI, “*Laporan Perkembangan Digitalisasi UMKM di Koridor Tol Trans-Jawa 2023.*” Jakarta: Kemenkop UKM, 2023.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), “*Laporan Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap UMKM di Jawa Tengah & DIY.*” Jakarta: Kementerian PUPR, 2023.
- Kementerian PPN/Bappenas, “*Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur*” Jakarta: Bappenas, 2022.
- Khasanah, Uswatun, Nurhadji Nugraha, dan Wawan Kokotiasa. “Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.” *Universitas PGRI Madiun*, 2017. Akses 10 Desember 2024. Lestari, Putri. “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila.” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020).

- Klaus Deininger, “*Land Policies for Growth and Poverty Reduction.*” Analisis kebijakan tanah yang inklusif dan perlindungan hak tenurial dalam pembangunan infrastruktur, Oxford: Oxford University Press: 2003.
- Koran Tempo, “*Tol Trans Jawa: UMKM Terancam Gulung Tikar Akibat Relokasi Paksa,*” 18 Januari 2024.
- Komnas HAM, “Studi Dampak Sosial Pembebasan Lahan untuk Proyek Infrastruktur”, (2021).
- Komnas HAM, “Panduan Hak Atas Tanah dan Mekanisme Pembebasan Lahan untuk Proyek Strategis Nasional”, 2021.
- Kompas.com. “Terdampak Pembangunan Tol Yogyakarta-Solo, 85 KK di Wilayah Klaten Ini Harus Relakan Lahannya.” Diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2023/01/15/202756178>.
- Krisna Maulana Redondo, Muda Setia Hamid, “Analisis Pengelolaan dan Dampak Lingkungan Serta Biaya Lingkungan Pada Pembangunan Jalan Tol PT. Jogja Solo Marga Makmur. Pusat,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2023).
- LBH Jakarta, “*Laporan Pemantauan Pendampingan Hukum Kasus Pembebasan Lahan Tol*,” Jakarta: LBH Jakarta, 2022.
- Lembaga Ombudsman DIY, “*Laporan Pemantauan Proses Pembebasan Lahan Tol Yogyakarta-Solo*” Yogyakarta: Ombudsman DIY, 2023.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), “Prinsip Do No Harm dalam Proyek Strategis Nasional: Kewajiban Negara Melindungi Hak Masyarakat”, *Laporan Advokasi Kebijakan Infrastruktur Nasional*, (2022).
- Lusi Damayanti Huntoro, Sadar Yuni Raharjo, “Identifikasi Dampak Rencana Pembangunan Interchange Jalan Tol Jogja-Solo Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan di Wilayah Sekitarnya,” Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, *Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Bandung*, (2022).
- Maria S.W. Putri dan Adi Nugroho, “Transformasi Digital UMKM Pasca Pembangunan Infrastruktur Tol: Studi Kasus di Jawa Tengah,” *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 2 (2024).
- Maria S.W. Sumardjono, “*Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi.*” Jakarta: Kompas, 2005.

Martha C. Nussbaum, “*Creating Capabilities: The Human Development Approach*” Cambridge: Harvard University Press, 2011.

Muhammad Faza Abyan Naufal, Isharyanto, Jadmiko Anom Husodo, “Analisis Penegakan Hukum Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Solo-Jogja,” *Program Doktor Ilmu Hukum UMS Penegakan Hukum Bisnis Transendental*, (2022).

Muhammad Rawwas Qal‘ahjī dan Hamid Sadiq Qanībī, “*Ma‘jām Lughah al-Fuqahā’*,” Beirut: Dār al-Nafā’is, 1996.

Mulyana, E. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Akses Masyarakat Terhadap Layanan Publik: Studi Kasus Jalan Tol." *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 19, No. 2 (2018).

Naufal, Muhammad Faza Abyan, Isharyanto dan Anom Jadmiko Husodo. “Analisis Penegakan Hukum Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Solo-Jogja.” *Universitas Sebelas Maret*, 2022.

Nejatullah Siddiqi, “*Economics of Tawhid: Towards a Theory of Socio-Economic Justice*,” Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

Parlementaria Yogyakarta, “*Komisi VI: Tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo-YIA Harus Dorong Ekonomi UMKM Regional.*” <https://emedia.dpr.go.id/2024/11/25/komisi-vi-tol-jogja-bawendan-jogja-solo-yia-harus-dorong-ekonomi-umkm-regional/>.

Piketty, Thomas, “*Capital in the Twenty-First Century*” Belknap Press: 2014.

Pradhana, Radhitya. “Analisis Risiko Teknis Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Nya Kulon Progo Seksi I Paket 1.1: Solo-Klaten STA 0+000-22+300.” *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Prasetya, Aji Bayu. “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah pada Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta.” (2022).

Prasetyo, Rendy. Analisis Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Jembatan pada Jalan Tol (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Yogyakarta International Air Port Kulon Progo). *Tesis*. Universitas Islam Indonesia, 2023.

PT. Jasa Marga, "Fakt Sheet Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo," *Publikasi Resmi PT. Jasa Marga*, (2023). <https://www.jasamarga.com/jalan-tol/beroperasi-penuh/jasa-margametropolitan>.

- Purnama, Aditia Galih dan Yanuar Luqman. “*Proses Sosialisasi dan Feedback Warga Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo.*” Program Studi Ilmu Komunikasi, *Tesis*, Universitas Diponegoro. Akses 10 Desember 2024.
- Pusat Studi Agraria IPB, “Dampak Ekonomi Sosial Proyek Infrastruktur terhadap Petani dan Masyarakat Lokal”, (2020).
- Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional, “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” *PSPPR UGM*, 17 Maret 2023, diakses 3 Juli 2025, <https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/17/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>.
- R. Dwidjo Suseno, “*Etika Sosial: Hak dan Kewajiban Manusia dalam Masyarakat.*” Jakarta: Gramedia, 2010.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Hak Atas Tanah dan Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 3 (2017).
- Rachma Zaini Winarda, Joko Mardiyanto, Nanik Sutarni, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo),” *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, Vol. 5, No. 2 (2021).
- Radhitya Pradhana, “Analisis Risiko Teknis Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta-Nya Kulon Progo Seksi I Paket 1.1: Solo-Klaten STA 0+000-22+300,” *Tesis Megister Universitas Islam Indonesia* (2022).
- Ratna Dewi et al., "From Local to Regional: How Highway Infrastructure Transforms MSMEs in Central Java," *Journal of Infrastructure Development*, Vol. 15, No. 1 (2024).
- Redondo, Krisna Maulana dan Muda Setia Hamid. “Analisis Pengelolaan dan Dampak Lingkungan Serta Biaya Lingkungan Pada Pembangunan Jalan Tol PT. Jogja Solo Marga Makmur.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 3, no. 1 (Maret 2023).
- Rina Dewi & Budi Santoso, "Kolaborasi BUMN dan Swasta dalam Pengembangan Jalan Tol: Studi Kasus PT Jasa Marga dan PT Adhi Karya," *Jurnal Manajemen Konstruksi Indonesia*, Vol. 15, No. 2 (2022).
- Rina Mardiana, "Ketimpangan Kompensasi Pembebasan Lahan Tol: Studi Kasus di Jawa Tengah," *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 51, No. 1 (2022).
- Rini Hidayati dan Ahmad Syafiq, "Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2 (2020).

- Rini Rachmawati dkk., "Polarisasi Ekonomi dalam Kawasan Metropolitan Yogyakarta-Solo", *Jurnal Perencanaan Wilayah*, Vol. 8 No. 2 (2021).
- Rumampuk, Clifert Marcelllo, "Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Lahan Masyarakat Menurut Peraturan Perundang Undangan Studi Kasus Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan." *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 1 (2025).
- Saraswati, Luthfi Adela, Et Al, "Pengadaan Tanah Istimewa" (Pengganti Tanah Desa yang Terdampak Pengadaan Tanah Bandara Yogyakarta International Airport). 2024. PhD Thesis. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Tujuan Hukum." Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan." Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Kritik terhadap Legalisme." Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Satterthwaite, David. "The transition to a predominantly urban world and its underpinnings." Human Settlements Discussion Paper Series, IIED: 2010.
- Sayer, Andrew, "Why Things Matter to People: Social Science, Values and Ethical Life," Cambridge University Press: 2011.
- Sela Marselina, dkk. "Analisis Risiko Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Seksi 1 Menggunakan Metode Severity Index." *Jurnal Teknik Sipil Universitas Teuku Umar* 8, no. 2 (Oktober 2022).
- Sen, Amartya. "Development as Freedom." Oxford University Press: 1999.
- Shofi, Zalfa Dhea Fairuz. "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Solo-Yogya Di Daerah Kauman, Polanharjo, Klaten." (2022).
- Siahaan, F, "Hak atas Kesejahteraan dan Penanganan Dampak Sosial Ekonomi atas Pengadaan Tanah dalam Pembangunan" (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (2015).
- Siregar, R. "Hak untuk Mengajukan Keberatan dalam Proses Ganti Rugi Tanah: Perspektif Hukum dan Praktek di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45 No. 1 (2017).
- Sri Wahyuni, "Implementasi Ganti Rugi 'Layak dan Adil' dalam Pembebasan Lahan Tol: Antara Teori dan Praktik," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. 2 (2023).

Sri Wahyuni, "Ketimpangan Kompensasi Pembebasan Lahan bagi UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 28, No. 2 (2021).

Stiglitz, Joseph E. "The Price of Inequality," W.W. Norton & Company: 2012.

Studi Lapangan: "Dampak Sosial-Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo" Yogyakarta: UGM Press, 2021.

Supriyadi, A, "Dampak Lingkungan Akibat Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol di Indonesia: Studi Kasus di Jawa Barat." *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 25, No.3 (2016).

Taufik Hidayat, "Demokrasi Partisipatif dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia." Jakarta: LP3ES, 2020.

Thomas Piketty, "Capital in the Twenty-First Century" (Cambridge: Harvard University Press, (2014).

Tim Detikcom, "Rincian Proyek Tol." <https://finance.detik.com/infografis/d-6656202/tolyogya-solo-lagi-dibangun-cek-di-sini-rincian-ruasnya>.

Tim Kajian Dampak Sosial UGM, "Analisis Dampak Pembangunan Tol Yogyakarta-Solo terhadap Masyarakat Pinggiran." (Yogyakarta: Puspar UGM, 2022).

Tommy Firman, "Penguasaan Tanah dan Konflik dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol di Indonesia", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 28, No. 2 (2017).

Tyagita, Farah Cladias Nike, dkk. "Risiko Dominan Dalam Pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi." *Jurnal Penelitian Transportasi Multimoda* 21, no. 2 (2023).

Ulian Walker et al., "Community Participation in Infrastructure Delivery: Case Studies from Africa," *Development in Practice*, Vol. 30, No. 2 (2020).

UN-Habitat, "The New Urban Agenda" Nairobi: UN-Habitat, 2017.

UN-Habitat. The State of the World's Cities 2012/2013: Prosperity of Cities. United Nations Human Settlements Programme: 2012.

Uswatun Khasanah, Nurhadji Nugraha, Wawan Kokotiasa, "Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi," *Universitas PGRI Madiun*, (2017).

Winarda, Rachma Zaini, Joko Mardiyanto, dan Nanik Sutarni. "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo)." *Jurnal Bedah Hukum* 5, no. 2 (2021).

Wirdatul Aini, "Dampak Pembangunan Tol Trans-Jawa pada Perekonomian." <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/12/20/dampak-pembangunan-tol-trans-jawa-pada-perekonomian>.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), "Laporan Tahunan 2023: Hak Atas Tanah dan Proyek Strategis Nasional".

Zharfan Muhana, "Protes Warga Ngawen Klaten soal Dampak Proyek Tol Solo-Jogja: 4 Kali Mengadu, Tidak Ada Tanggapan." <https://solo.tribunnews.com/2023/10/06/protes-warga-ngawenklaten-soal-dampak-proyek-tol-solo-jogja-4-kali-mengadu-tidak-ada-tanggapan>.

Sustainable Development Goals (SDGs)

"Indonesia's SDGs Progress: Between Commitment and Reality", The Jakarta Post, (25 September 2023).

Akbar Alfa, "Analisis Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPBSDGs) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021" *Jurnal Bappeda*, Vol. 5, No. 1 (April 2019).

Alcántara-Rubio, Lucía, et al. "The implementation of the SDGs in universities: a systematic review." *Environmental Education Research* Vol. 28, No. 11 (2022).

Allen, Cameron, Graciela Metternicht, and Thomas Wiedmann. "National pathways to the Sustainable Development Goals (SDGs): A comparative review of scenario modelling tools" *Environmental Science & Policy* 66 (2016).

Backes, Jana Gerta, and Marzia Traverso. "Life cycle sustainability assessment as a metrics towards SDGs agenda 2030." *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry*, Vol. 38 (2022).

Bappenas, "Roadmap SDGs Indonesia: Strategi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." Jakarta: Bappenas, 2019.

Budi Karyanto, Rina Martiana, "Peran Akuntan Dan Perusahaan Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) 2030," *Jurnal Studia: Akuntan dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1 (2020).

- David Hulme and Andrew Shepherd, "Conceptualizing Chronic Poverty," *World Development*, Vol. 31, No. 3 (2003).
- Davies, I. E. E., et al. "Insight review on impact of infrastructural development in driving the SDGs in developing nations: A case study of Nigeria" IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 640. No. 1. IOP Publishing (2019).
- Dheti Puspita, Nursiwi Nugraheni, "Energi Bersih Terjangkau Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 7 (2024).
- Douglass, Mike. Urbanization and Sustainability in Asia: The Role of Infrastructure and Governance. *Urban Studies*, Vol. 50, No. 7, (2013).
- FAO. (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2012), diakses 3 Juli 2025, <https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf>.
- UN-Habitat, The Right to Adequate Housing (Geneva: United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), 2009).
- Fukuda-Parr, S., "From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals: Shifts in Purpose, Concept and Politics of Global Goal Setting for Development," *Gender & Development* Vol. 24 No. 1 (2016).
- Haas, Peter M., and Nicholas Ivanovskis. "Prospects for implementing the SDGs." *Current Opinion in Environmental Sustainability*, Vol. 56 (2022).
- Ishatono, Ishatono, and Santoso Tri Raharjo. "Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan." Share: Social Work Journal, Vol. 6, No. 2 (2016).
- Jeffrey D. Sachs, "The Age of Sustainable Development," Columbia University Press, 2015.
- Odaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. Economic Development. Edisi ke-11, Pearson Education, (2011).
- Sachs, J.D., "The Age of Sustainable Development" New York: Columbia University Press, 2015.
- Statistik, Badan Pusat. "Kajian indikator sustainable development goals (SDGs)." Jakarta: Badan Pusat Statistik (2014).

Toledo, Lucas et al. "Sustainable Highways: Aligning Road Infrastructure with SDGs." *Transportation Research Part D*, Vol. 92 (2021).

United Nations General Assembly Resolution A/RES/70/1, *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (25 September 2015).

United Nations Millennium Declaration, A/RES/55/2 (18 September 2000).

United Nations, *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* New York: UN, 2015.

United Nations, "The 17 Goals," United Nations Department of Economic and Social Affairs, diakses 3 Juli, 2025, <https://sdgs.un.org/goals>.

